



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 16 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H., Erwin Herryansyah, S.H, dan Dedi Nasruddin, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Sunandar Hendri Sakti S.H. yang berkantor di Jln. Arief Rahman Hakim No. 81, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 10/4/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, dan keterangan lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Cjr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma, Lahir Cianjur 08 Juli 2006, pendidikan SMP, pekerjaan Turut Orangtua tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur

Bahwa para Pemohon adalah Orangtua dari anak yang bernama Yulianti binti Soma, Lahir Cianjur 08 Juli 2006;

3. Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang (Laki-laki) bernama Dadang Suhendar bin Arief, Lahir Cianjur 24 Oktober 1999, pendidikan SMP, pekerjaan Turut Orangtua tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur;
4. Bahwa kehendak nikah Anak para pemohon tersebut telah disampaikan / didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai Perempuan;
5. Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur menolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak para pemohon tersebut dikarenakan belum berumur 19 tahun atau belum dewasa sebagaimana surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon Nomor xxxxx Tanggal 19 Desember 2022;
6. Bahwa walaupun Anak para Pemohon tersebut belum dewasa (sekarang berumur 16 tahun) namun kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan yang justru melawan Hukum dan merugikan Para Pemohon sendiri (terjadi hal-hal yang tidak diinginkan)
7. bahwa terhadap kehendak Anak para pemohon untuk menikah tersebut, para Pemohon menyetujuinya dan bersedia membimbing dan membantu para pemohon baik moril maupun materil

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma, Lahir Cianjur 08 Juli 2006 (16 tahun), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki laki yang bernama Dadang Suhendar bin Arief, Lahir Cianjur 24 Oktober 1999;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum:

Subsider :

Apabila Pengaduan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar dalam menikahkan anaknya, sampai cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat pula kepada anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya alat reproduksi anak Para Pemohon dan adanya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pernikahan di bawah umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon, bernama Yulianti binti Soma hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar akan menikah dengan Dadang Suhendar bin Arief atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dalam rumah tangga dengan segala akibatnya;

- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai turut orang tua dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Dadang Suhendar bin Arief hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) telah mencintai anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) bahkan telah melamarnya sejak 3 bulan yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai turut orang tua dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa calon mertua laki-laki anak Para Pemohon bernama Arief hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) telah mencintai anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) bahkan telah melamarnya sejak 3 bulan yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai turut orang tua dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagai ayah dari calon suami anak Para Pemohon, siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti;

Bahwa calon mertua perempuan anak Para Pemohon bernama Ali hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) telah mencintai anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) bahkan telah melamarnya sejak 3 bulan yang lalu dan rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai turut orang tua dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagai ayah dari calon suami anak Para Pemohon, siap bertanggungjawab terhadap masalah sosial ekonomi dan pendidikan kepada anak Para Pemohon dan suaminya setelah menikah nanti dan akan ikut merawat anak dari keturunan mereka berdua nanti;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor ... tertanggal #1315# yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya,, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon Besan Para Pemohon, Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ... atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala ... yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor AL.625.0095621 tertanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor - tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah ..., yang telah dinazzegelele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor B-788/Kua.10.01/10/pw.01/12/2022 tertanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalongkulon, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-10);.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Suryana bin Oman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai #1193# saksi mengetahui, para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Yulianti binti Soma) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Dadang Suhendar bin Arief)
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) dengan calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

2. Nandang bin Dasim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur,

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ... saksi mengetahui, para Pemohon adalah suami yang mempunyai anak bernama (Yulianti binti Soma) yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Dadang Suhendar bin Arief)
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) dengan calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) tidak ada hubungan keluarga dan atau sepersusuan ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak kecil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek sedangkan anak Para Pemohon berstatus masih perawan dan belum pernah dilamar orang lain;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, dicatat dengan saksama dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi kawin dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pemohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.6, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Yulianti binti Soma yang pendaftaran pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Dadang Suhendar bin Arief oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan #5009#, disebabkan anak Para Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan Undang-Undang, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma lahir di Cianjur, pada 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa Surat Penolakan terbukti bahwa bahwa anak para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma untuk menikah dengan Dadang Suhendar bin Arief ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Yulianti binti Soma adalah anak kandung Para Pemohon, beragama Islam, lahir di Cianjur, pada 17 tahun;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) telah menjalin hubungan cinta dengan #0600# selama 3 bulan yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) dengan Dadang Suhendar bin Arief tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) adalah perawan dan tidak ada calon lain selain Dadang Suhendar bin Arief yang berstatus masih jejak dan tidak ada pula calon lain selain (Yulianti binti Soma);
5. Bahwa anak Para Pemohon ((Yulianti binti Soma) telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Dadang Suhendar bin Arief) sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah);;
7. Bahwa anak Para Pemohon ((Yulianti binti Soma) dan calon suaminya yang bernama (Dadang Suhendar bin Arief bermaksud melangsungkan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dan keluarga masing-masing telah menyetujuinya;
8. Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma dengan calon suaminya yang bernama Dadang Suhendar bin Arief ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, anak Para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma baru berumur 17 tahun sehingga berdasarkan fakta angka 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon menolak permohonan anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon tersebut dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4 antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma dengan Dadang Suhendar bin Arief adalah atas keinginan mereka sendiri bukan atas paksaan atau kehendak orang lain, dan telah disetujui oleh orang tua kedua calon mempelai, hal ini sesuai dengan syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anak Para Pemohon dengan Dadang Suhendar bin Arief ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalongkulon tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Cianjur telah tepat dan beralasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6 anak Para Pemohon sudah telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap pula untuk berumah tangga sedangkan calon suaminya yang bernama (Dadang Suhendar bin Arief) sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab, sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Dadang Suhendar bin Arief selama 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَافَسَدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon (Yulianti binti Soma) telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama Dadang Suhendar bin Arief;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ. وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: waihi Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cukup alasan, maka permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Yulianti binti Soma untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Dadang Suhendar bin Arief;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)